

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Komparatif Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Kng, Putusan
Nomor 9/Pid.B/2024/PN Cbn dan Putusan Nomor
170/Pid.B/2021/PN Idm)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh:

SRI MAULANI
NIM. 20211410013



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

**(Studi Komparatif Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Kng, Putusan
Nomor 9/Pid.B/2024/PN Cbn dan Putusan Nomor
170/Pid.B/2021/PN Idm)**

Disusun oleh:

SRI MAULANI

Telah dipertahankan dalam sidang Skripsi

Pada tanggal 28 Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Anthon Fathanudien, S.H.,M.H.
NIK. 41010879147



Sarip Hidayat, S.Sy.,M.H.
NIK. 410108920276

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H.,M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

**(Studi Komparatif Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Kng, Putusan
Nomor 9/Pid.B/2024/PN Cbn dan Putusan Nomor
170/Pid.B/2021/PN Idm)**

Disusun oleh:

SRI MAULANI

Telah dipertahankan dalam sidang Skripsi

Pada tanggal 28 Mei 2025

Penguji I : Dr. H. Haris Budiman, S.H.,M.H.
NIK. 41038021125



Penguji II : Erga Yuhandra, S.H.,M.H.
NIK. 410107880157



Penguji III : Dikha Anugrah, S.H.,M.H.
NIK. 410109850243



Dekan



Prof. Dr. Suardi Akhmaddhian, S.H.,M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H.,M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Maulani
NIM : 20211410013
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Komparatif Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Kng, Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Cbn dan Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Idm)** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 06 Mei 2025

Pembuat Pernyataan,

(1) 

Sri Maulani

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah:5)

“Possibility and Impossibility are merely concepts of your mind. Keep praying for everything that you want. Nothing is impossible. Just upgrade yourself.”

(Sri Maulani)

PERSEMBAHAN

Segala puji serta syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kusayangi.

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Mama (Uripah) dan Papa (Alm. Tatang Suhandi) karena telah memberikan kasih sayang, dukungan, doa, serta memberikan yang terbaik untuk penulis sehingga tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk Mama dan Papa bahagia karena penulis sadar bahwa selama ini penulis belum bisa menjadi yang terbaik. Terima kasih Mah Pah.

Sebagai tanda terima kasih, penulis persembahkan karya kecil ini untuk kakak tercinta Lillah Ridiana S.Pd.I, Fahrina AMK, Wida Risandi S.E.I, Papat Nur Asih, Eka Gumelar, dan Muhamad Rifai. Terima kasih telah memberikan semangat kepada penulis, mendengar keluh kesah penulis selama proses perkuliahan, serta berbagi canda dan tawa.

ABSTRAK

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Komparatif Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Kng, Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Cbn dan Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Idm) oleh Sri Maulani, NIM.20211410013, Prodi Ilmu Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2025.

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 351-358 dalam BAB XX Buku II KUHP tentang Tindak Pidana Penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan sewenang-wenang untuk menindas atau menyiksa orang lain. **Rumusan Masalah** bagaimana pengaturan kewenangan hakim dalam perkara tindak pidana penganiayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta bagaimana implementasi hakim dalam pertimbangan putusan nomor 7/Pid.B/2021/PN Kng, putusan nomor 9/Pid.B/2024/PN Cbn dan putusan nomor 170/Pid.B/2021/PN Idm tentang Tindak Pidana Penganiayaan. **Tujuan penelitian** untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewenangan hakim dalam perkara tindak pidana penganiayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta untuk mengetahui dan menganalisis implementasi hakim dalam pertimbangan putusan nomor 7/Pid.B/2021/PN Kng, putusan nomor 9/Pid.B/2024/PN Cbn dan putusan nomor 170/Pid.B/2021/PN Idm tentang Tindak Pidana Penganiayaan. **Metode penelitian** yang digunakan metode yuridis normatif, tahap penelitian dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, teknik pengumpulan data dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta alat pengumpul data dengan dokumentasi kepustakaan dan wawancara. **Hasil penelitian** pengaturan tindak pidana penganiayaan telah diatur secara komprehensif pada Pasal 351-pasal 358 sesuai dengan jenis tindak pidananya. Hakim memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum secara independen dengan mempertimbangkan keadilan substantif. Namun penerapan Pasal 351 (1) KUHP pada putusan nomor 9/Pid.B/2024/PN Cbn dan putusan nomor 170/Pid.B/2021/PN Idm kurang tepat. **Simpulan** hakim menjalankan peraturan dan kewenangan dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. **Saran** dalam penelitian ini Pemerintah hendaknya melakukan pembaharuan hukum secara menyeluruh, khususnya terhadap KUHP dan KUHPA serta bagi Hakim diperlukan upaya korektif dan ketepatan pasal.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penganiayaan, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

Judicial Considerations in Deciding Criminal Assault Cases (A Comparative Study Decision Number 7/Pid.B/2021/PN Kng, Decision Number 9/Pid.B/2024/PN Cbn and Decision Number 170/Pid.B/2021/PN Idm) by Sri Maulani, Student ID 20211410013, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan 2025.

Criminal acts of assault are regulated under the Indonesian Penal Code (KUHP), specifically in Articles 351 to 358 of Chapter XX, Book II, as stipulated by Law Number 1 of 1946. Assault is defined as an arbitrary act committed to oppress or torture another person. **The research problems** addressed in this study are: how judicial authority in assault cases is regulated under the prevailing laws and regulations, and how judges implement their authority in considering decisions number 7/Pid.B/2021/PN Kng, decision number 9/Pid.B/2024/PN Cbn and decision number 170/Pid.B/2021/PN Idm on the crime of maltreatment. **The objectives of this research are:** to examine and to analyze the legal regulation of judicial authority in assault cases based on statutory provisions and to evaluate the implementation of judicial considerations in decisions number 7/Pid.B/2021/PN Kng, decision number 9/Pid.B/2024/PN Cbn and decision number 170/Pid.B/2021/PN Idm on the crime of maltreatment. **This research employs** a normative juridical method, using literature study and field study as research stages. Data collection techniques include the use of primary, secondary, and tertiary legal materials, with documentation and interviews serving as data collection tools. **The findings indicate** that the regulation of assault crimes is comprehensively stipulated in Articles 351 to 358 of the Penal Code, in accordance with the type of assault committed. Judges play a central role in upholding the law independently, with an emphasis on substantive justice. However, the application of Article 351 (1) of the Criminal Code in decision number 9/Pid.B/2024/PN Cbn and decision number 170/Pid.B/2021/PN Idm is incorrect. **In conclusion**, judges exercised their authority in accordance with legal provisions by taking into account juridical, philosophical, and sociological aspects. **The recommendation** of this study is for the government to carry out a comprehensive reform of criminal law, particularly the KUHP and KUHAP as well for judges, corrective measures and correctness of articles are required.

Keywords: *Judicial Considerations, Assault, Court Decisions.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, kasih, dan karunia-Nya sehingga penulis memperoleh kekuatan untuk menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Komparatif Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Kng, Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Cbn dan Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Idm)”** dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan Skripsi ini merupakan tugas akhir peneliti sebagai mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Dengan penuh kesadaran penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki pada saat penyusunan skripsi ini, sehingga segala kritik dan saran akan sangat berguna bagi penulis.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan banyak bimbingan, masukan, dan arahan sehingga banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis. Untuk itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Dikdik Harjadi, S.E.,M.Si. selaku Rektor Universitas;
2. Ibu Dr. Anna Fitri Hindriana, M.Si. selaku Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut.,M.Si. selaku Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd. selaku Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. H. Haris Budiman, S.H.,M.H. selaku Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;

7. Bapak Erga Yuhandra, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H.,M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
10. Bapak Anthon Fathanudien, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan saran bagi peneliti dalam penyusunan skripsi ini;
11. Bapak Sarip Hidayat, S.Sy.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan saran bagi peneliti dalam penyusunan skripsi ini;
12. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
13. Bapak Mohammad Noor Yustisiananda, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, Ibu Masridawati, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, dan Bapak Agus Eman, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan perhatian kepada penulis, untuk melakukan penelitian skripsi ini;
14. Ibu Uripah selaku Ibu dari penulis, seorang perempuan hebat yang biasa penulis sebut Mama selalu menjadi penyemangat dalam kehidupan penulis, terima kasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan penulis dengan penuh cinta, perempuan hebat yang sabar dalam menerima keadaan, yang terus menerus tiada hentinya mendoakan, mendidik penuh kasih sayang dan memberi yang terbaik untuk penulis, panjang umur dan jangan cepat menua, tunggu hingga penulis membalas kebaikanmu;
15. Bapak Alm. Tatang Suhandi selaku Bapak dari penulis, seorang lelaki hebat yang biasa penulis sebut Papa terima kasih sudah berhasil mendidik penulis menjadi perempuan yang hebat dan kuat menghadapi semua cobaan, tenang di surga-Nya pah;

16. Keluarga tercinta kakak dari penulis yaitu Lillah Ridiana, S.Pd.I; Fahrina, AMK; Wida Risandi, S.E.I; Papat Nur Asih, Eka Gumelar, dan Muhamad Rifai serta kakak ipar dari penulis yaitu Darwin Jaya, S.Pd.I; Khairon, S.Kep., Ners, S.Kom; H. Ade Rahmansyah, S.E., M.H; Hasan Bisri; Dewi Fariha Nuraini, S.Ip dan Tri Widiastuty yang telah memberikan do'a, inspirasi juga dorongan semangat penulis dalam menghadapi berbagai hambatan dan rintangan studi sehingga terselesaikan Skripsi ini dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum;
17. Sahabat dan kekasih dari penulis yaitu Arianto Gunadi yang menemani suka maupun duka penulis, selalu memberikan bantuan serta semangat selama penyusunan Skripsi ini hingga terselesaikan dan mendapatkan gelar Sarjana;
18. Lita Ernawati, Hafida Iman Nina, Rida Maulida Putri, Defidha Safdiani Putri Pratiwi, Aldona Alka Sabina dan Aurelia Salsabila. Sahabat sejak kecil dan sebagai keluarga kedua yang senantiasa menemani penulis hingga saat ini, yang selalu menemani dari setiap proses yang ada. Terima kasih tak terhingga kepada kalian semua;
19. Salsha Novita Ramdani yang telah berjuang bersama dalam proses tugas akhir, menemani dari setiap proses yang ada dan bertukar pikiran baik selama berorganisasi maupun hingga kini;
20. Kepada diri sendiri terima kasih atas ketekunan, kesabaran, dan semangat yang tidak pernah padam dalam menyelesaikan skripsi ini. Berbagai tantangan, kelelahan, dan keraguan yang datang silih berganti, terima kasih tetap memilih untuk melangkah dan tidak menyerah;
21. Kepada teman seperjuangan FH'21 yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini.

Kuningan, 06 Mei 2025



Sri Maulani

NIM. 20211410013

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Kegunaan Penelitian 9

1. Kegunaan Teoritis 9

2. Kegunaan Praktis 9

E. Kerangka Teori 10

1. Landasan Teori 10

2. Landasan Konseptual 11

F. Sistematika Penulisan 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15

A.	Pertimbangan Hakim.....	15
1.	Pengertian Pertimbangan Hakim.....	15
2.	Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim	16
B.	Putusan Hakim	18
1.	Pengertian Putusan Hakim	18
2.	Jenis Putusan Hakim	20
3.	Sistematika Isi Putusan Hakim.....	23
C.	Tindak Pidana.....	26
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	26
2.	Subjek Tindak Pidana.....	28
3.	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	29
4.	Alat Bukti Hukum Pidana	30
D.	Tindak Pidana Penganiayaan	33
1.	Pengertian Penganiayaan.....	33
2.	Jenis Penganiayaan.....	34
BAB III METODE PENELITIAN		39
A.	Spesifikasi Penelitian	39
B.	Metode Pendekatan	39
C.	Tahap Penelitian.....	40
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	40
E.	Alat Pengumpul Data	42
F.	Analisis Data	42
G.	Lokasi Penelitian.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		43
A.	Pengaturan Kewenangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	43

B. Implementasi Hakim dalam Pertimbangan Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Kng, Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Cbn dan Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Idm Tentang Tindak Pidana Penganiayaan..	54
BAB V PENUTUP	105
A. Simpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Kasus Kriminalitas di Indramayu Tahun 2020-2024	94
Tabel 2	Perbandingan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor:7/Pid.B/2021/PN Kng, Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 9/Pid.B/2024/PN Cbn, dan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 170/Pid.B/2021/PN Idm	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Kuningan Bapak Muhammad Noor Yustisiananda, S.H.,M.H.....	118
Gambar 2	Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Cirebon Ibu Masridawati, S.H.,M.H.	118
Gambar 3	Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Indramayu Bapak Agus Eman, S.H.....	119